

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kawasan hutan Indonesia merupakan salah satu terluas di dunia dengan luas 118,21 juta hektare pada 2023, terdiri dari 29,3 juta ha hutan lindung, 21,84 juta ha kawasan konservasi, serta hutan produksi (26,79 juta ha terbatas, 29,18 juta ha tetap, 11,1 juta ha dapat dikonservasi) (KLHK, 2023). Hutan ini kaya keanekaragaman hayati dan menjadi sumber kehidupan utama bagi masyarakat pedesaan, di mana 40% penduduk Indonesia bergantung pada hutan, sejalan dengan 1,6 miliar jiwa global yang mengandalkan hutan untuk makanan, obat, bahan bangunan, dan kayu bakar (FAO, 2003).

BPS mencatat 25.863 desa di sekitar kawasan hutan dengan 36,7% dikategorikan miskin pada 2025, sementara Kementerian Kehutanan melaporkan 9.291 desa di dalam dan sekitar hutan masih miskin. Tantangan deforestasi dan konversi lahan mengancam keberlanjutan ekosistem hutan, sehingga pemerintah menerapkan kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan serta rehabilitasi lahan yang selaras dengan SDGs. SDGs merupakan agenda global PBB dengan 17 tujuan dan 169 target hingga 2030 untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, serta menjamin kesejahteraan universal, di mana KLHK mendukung melalui perhutanan sosial yang berkontribusi pada Goals 1 Tanpa Kemiskinan, 2 Tanpa Kelaparan, 5 Kesetaraan Gender, 8 Pertumbuhan Ekonomi, dan 10 Pengurangan Kesenjangan.

Kemudian program kampung iklim sebagai aksi para pihak dalam Penanganan perubahan iklim *Goals* 13: Penanganan Perubahan Iklim, dan sistem monitoring hutan nasional (SIMONTANA) sebagai instrumen pencapaian ekosistem daratan berkelanjutan *Goals* 15: Ekosistem daratan berkelanjutan. Semua inovasi-inovasi yang dilakukan KLHK dalam rangka mendorong aksi nyata ekonomi hijau untuk mencapai SDGs (<http://ppid.menlhk.go.id>). Perhutanan sosial merupakan inovasi KLHK yang berfokus pada Goal 15 (pengelolaan hutan lestari, pelestarian biodiversitas, restorasi lahan), sambil memberdayakan masyarakat lokal untuk

konservasi dan pemanfaatan sumber daya guna mengentaskan kemiskinan dan kesetaraan gender.

Kebijakan perhutanan sosial Indonesia memberikan akses resmi masyarakat mengelola hutan sebagai contoh konkret dukungan terhadap berbagai tujuan SDGs, mendorong pelestarian lingkungan sekaligus peluang ekonomi bagi sekitar 10 juta masyarakat miskin (KLHK, 2022). Pengembangan kawasan hutan berfungsi sebagai motor pembangunan berkelanjutan selaras agenda global SDGs, sebagaimana diatur PP No. 28 Tahun 2023 tentang perencanaan terpadu percepatan pengelolaan perhutanan sosial. Perhutanan sosial didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari di kawasan hutan negara atau adat oleh masyarakat setempat/hukum adat sebagai pelaku utama, untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, serta kemitraan kehutanan.

Pada tahun 2023 program perhutanan sosial mencapai akses kelola sebesar 6,3 juta hektar dari target awal seluas 12,7 juta hektar melibatkan 9.642 Unit Surat Keputusan (SK) dan memberikan manfaat langsung bagi 1.287.710 Kepala Keluarga. Selain itu, penetapan hutan adat seluas 250.971 hektar, melibatkan 131 Unit SK, memberikan kontribusi positif bagi 75.785 kepala keluarga (<http://ppid.menlhk.go.id>). Tahun 2024 di provinsi Jambi luas perhutanan sosial mencapai 218.319,63 Ha dengan total 392 SK perhutanan sosial yang dibagi per skema yakni skema hutan adat 29, hutan desa 52, hutan tanaman rakyat 196, hutan kemasyarakatan 92 dan kemitraan kehutanan 23 SK. Data Kabupaten Kerinci luas perhutanan sosial mencapai 12.484 hektar dengan 59 SK perhutanan sosial dengan skema 12 hutan adat, 7 hutan desa, 13 hutan tanaman rakyat dan 27 hutan kemasyarakatan (<https://gokups.menlhk.go.id>)

Perhutanan sosial menurut Permen LHK No. 83 Tahun 2016 merupakan sistem pengelolaan hutan lestari di kawasan hutan negara, hutan hak, atau hutan adat oleh masyarakat setempat/hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial-budaya. Program ini berbentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman

Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK), dengan tujuan memberikan pedoman hak pengelolaan, perizinan, serta kemitraan. Program ini juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan (Ramadana, 2022). Setelah dibentuknya perhutanan sosial sebagai pemberi akses kelola hutan dan lahan kepada masyarakat sekitar hutan, perlu dibentuk juga KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Sedangkan KPHP (Kesatuan pengelolaan hutan produksi) adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.

KPHP membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan usaha perhutanan sosial. Berdasarkan Permen LHK No. 4 Tahun 2023, KUPS bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha dan kewirausahaan kelompok dalam pengembangan usaha berkelanjutan. Secara luas, KUPS berperan penting menyeimbangkan pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan ekonomi melalui pengelolaan hutan yang ramah lingkungan. Keberhasilan KUPS membutuhkan dukungan dan kerjasama antara masyarakat lokal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terlibat (Tampubolon *et al.*, 2022).

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) merupakan kelompok usaha yang dibentuk oleh KPHP untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, baik pada tahap awal maupun saat telah menjalankan kegiatan usaha. KUPS memiliki struktur organisasi dari anggota masyarakat setempat seperti petani hutan, kelompok tani, dan koperasi yang telah memperoleh Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dari pemerintah. Kegiatan KUPS sangat beragam, mencakup budidaya tanaman kehutanan, pemanenan hasil hutan (kayu dan non-kayu), agroforestri, ekowisata, serta pengolahan produk hutan, sehingga menjadi motor penggerak ekonomi lokal sambil menjaga kelestarian hutan. Kegiatan ini tidak lepas dari pendampingan penyuluh dan pendamping yang kompeten. Penyuluhan merupakan pendidikan non-formal yang mentransfer pengetahuan dan keterampilan dari penyuluh kepada petani

melalui proses belajar mengajar (Mardikanto, 2009), sedangkan pendamping berperan mendampingi individu, kelompok, atau lembaga pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.

Pendamping memiliki peran krusial dalam pengelolaan KUPS, di mana peran didefinisikan sebagai batasan perilaku yang harus dipatuhi individu sesuai posisinya dalam masyarakat, termasuk norma sosial, tuntutan sosial, dan kaidah-kaidah (Monitja *et al.*, 2019). Pendamping menempati posisi strategis dalam pengembangan masyarakat karena bertugas mendampingi masyarakat agar tumbuh dan berkembang secara mandiri (Wibowo *et al.*, 2013). Peran pendamping mencakup beberapa aspek utama yang terdiri dari fasilitator, inovator, motivator dan komunikator. Motivator adalah seseorang yang melakukan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Fasilitator adalah orang yang bertugas membantu, memudahkan dan membimbing anggota kelompok atau masyarakat yang dibinanya. Inovator adalah orang yang menjadi mata rantai penghubung antara dua sistem sosial atau lebih. Inovator harus mengetahui kebutuhan yang dirasakan klien. Peran Komunikator Seseorang yang menghubungkan seseorang atau kelompok dengan stakeholder lainnya dan seseorang yang dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif.

Pendamping KUPS mendampingi KUPS baik dari aspek usaha maupun aspek budidaya yang dilakukan oleh anggota KUPS. Dalam penelitian Syafutri (2023) kelompok tani juga memerlukan pendamping dalam budidaya tanaman tahunan seperti kopi. Dimana dengan pendamping yang dilakukan mampu menimbulkan keyakinan petani untuk dapat meningkatkan kesejahterannya dengan memberikan petunjuk budidaya yang baik. Kemudian pendamping juga dinilai mampu berperan dalam mendampingi budidaya tanaman sela pada sistem agroforestri dengan fokus utama yakni pertukaran pengetahuan teknis, motivasi kelompok, dan memberikan solusi untuk oprimalisasi lahan (Rusli *et al.*, 2023).

Tanaman sela didefinisikan sebagai tanaman pendamping atau semusim yang ditanam di sela-sela barisan tanaman pokok berkayu dalam sistem agroforestri, khususnya di kawasan hutan lindung atau produksi, dengan komposisi minimal 25%

dari total tanaman pokok (sekitar 100 batang/ha dari 400 batang pokok/ha). Tanaman sela meliputi lamtoro, gamal, kaliandra, kopi, atau kacang-kacangan yang berfungsi sebagai pengisi lahan sementara tanaman utama belum produktif, sekaligus menekan erosi, memperbaiki kesuburan tanah melalui fiksasi nitrogen, dan mendukung produktivitas lahan berkelanjutan (Muttaqin *et al.*, 2019). Dalam penelitian Anam (2025) pengembangan agroforestri yang dilakukan dengan berbasis umbi-umbian dimana jenis umbi yang dipilih adalah talas. Talas dipilih karena adaptif di bawah naungan, bernilai ekonomi tinggi, dan berpotensi sebagai pangan alternatif. Hasilnya, petani antusias menerima pelatihan dan memahami manfaat ekonominya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan data *website* GoKUPS (<https://gokups.menlhk.go.id/>) terbentuk 80 KUPS yang tersebar di kabupaten Kerinci dibawah binaan UPTD KPHP Kerinci Unit I, dimana setiap KUPS menghasilkan satu produk. Di Kabupaten Kerinci terdapat 18 Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Siulak. Kecamatan siulak ini memiliki 2 skema perhutanan sosial yakni hutan adat dan hutan kemasyarakatan. Untuk mengelola skema perhutanan sosial ini maka dibentuklah KTH, saat ini telah terdapat 11 KTH yang menaungi 14 KUPS. Pembentukan KUPS ini bertujuan untuk memberdayakan anggota kelompok dengan memproduksi hasil hutan yang dikelola diantaranya adalah kayu manis, kopi, nira aren, bambu, madu, tebu, kentang, padi, umbi-umbian dan buah-buahan.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan bersama UPTD KPHP Kerinci Unit I, diketahui bahwa Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Tebing tinggi dihadapkan dengan tantangan terkait perluasan pasar produk agroforestri dan akses permodalan yang dapat menunjang kelangsungan KUPS. Keberhasilan KUPS dalam menghadapi tantangan tersebut juga dipengaruhi oleh peran pendamping KUPS. Namun, sejauh mana peran pendamping tersebut dalam proses pendampingan dan pemberdayaan kelompok belum diteliti secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan permasalahan mengenai bagaimana peran pendamping dalam mendampingi KUPS di Kabupaten Kerinci, khususnya dalam

lingkup kerja UPTD KPHP Kerinci Unit I dengan masalah penelitian adalah “Bagaimana peran pendamping pada kelompok usaha perhutanan sosial di desa Siulak Kecil Mudik Kabupaten Kerinci?”

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran pendamping pada kelompok usaha perhutanan sosial di desa Siulak Kecil Mudik Kabupaten Kerinci.

### D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi beberapa pihak yang berkepentingan:

1. Bagi Mahasiswa, menambah ilmu pengetahuan mengenai peran pendamping pada kelompok usaha perhutanan sosial di desa Siulak Kecil Mudik Kabupaten Kerinci.
2. Bagi Pemerintah, Penyuluh dan kelompok masyarakat, sebagai masukan dan informasi agar kedepannya bisa saling mendukung dan lebih baik lagi.

